



Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pemeriksaan Area Pintu Utama Oleh Aviation Security Di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok

Lalu Bendi Albayani Akbar

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

Email : 191109460@students.sttkd.ac.id

Teguh Ariebowo

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

Email : teguh.arie@sttkd.ac.id

Korespondensi penulis : 191109460@students.sttkd.ac.id

Abstract, *At every airport there must be a limited security area (Security Restricted). areas. Security Restricted Areas are certain areas within the airport which are identified as a high risk area for use by aviation purposes, operation of airports, and other interests where the area is carried out supervision and to enter will be carried out a security check. Aviation officer Security must be able to act decisively in accordance with standard operating procedures inspection of anyone who enters the airside, as well as ensuring security and airport safety. The purpose of this study is to determine the application of standards operational procedures in checking the main door area by Aviation Security at the Airport International Airport Zainuddin Abdul Madjid Lombok. The method used in this research is using the research method qualitative where researchers conduct interviews, documentation, and direct observation in data collection. The interview used is semi-interview structured and researchers conducted interviews with the Avsec supervisor, Avsec junior and Avsec basic. The results of the research describe the answers of the informants and the data obtained from the field. The results of this study include the application of operational standards procedures in checking the main door area by Aviation Security at the Airport International Zainuddin Abdul Madjid Lombok. The results of this study are the lack of implementation of standard operating procedures during an inspection of the main door area by Aviation Security at the International Airport Zainuddin Abdul Madjid Lombok. lack of SOP implementation due to lack Avsec personnel in carrying out inspections and the lack of facilities available at the post The main door.*

Keywords : *Inspection at the Main Gate Airside, Aviation Security*

Abstrak, Di setiap bandar udara pasti terdapat daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area). Security Restricted Area adalah daerah-daerah tertentu di dalam Bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggaraan bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk akan dilakukan pemeriksaan keamanan. Petugas aviation security harus dapat bertindak tegas sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang masuk menuju airside, serta menjamin keamanan dan keselamatan di bandar udara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh Aviation Security di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Agustus 02, 2023

*Corresponding author, e-mail address

wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung dalam pengumpulan data. Wawancara yang digunakan yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur dan peneliti melakukan wawancara kepada petugas *Avsec* supervisor, *Avsec* junior dan *Avsec* basic. Hasil penelitian menguraikan jawaban-jawaban narasumber serta data-data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ini mencakup penerapan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh Aviation Security di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Hasil penelitian ini adalah masih kurangnya penerapan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh Aviation Security di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. kekurangan penerapan SOP dikarenakan kurangnya personel *Avsec* dalam melakukan pemeriksaan dan kurangnya fasilitas yang tersedia di pos pintu utama.

Kata kunci : Pemeriksaan di Pintu Utama Airside, Aviation Security

PENDAHULUAN

Bandar udara mempunyai kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tugas dan fungsinya. Pengelolaan bandar udara agar mencapai hal tersebut maka dibentuk beberapa unit pelayanan untuk mengelola bagian-bagian di bandar udara. Bandar udara memiliki bagian yang disebut unit penyelenggara bandar udara yang bertugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan keteraturan penerbangan pada bandar udara. Setiap unit yang ada di bandar udara harus saling koordinasi dalam mencapai keamanan dan keselamatan penerbangan dan salah satu unit pelayanan bandar udara adalah *Avsec*.

Terdapat banyak jenis pekerjaan yang ada di bandar udara, seperti personel listrik, personel teknik bandar udara, personel teknik elektronika bandar udara, personel pergerakan pesawat udara AMC, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara (GSE), personel pemandu parkir pesawat udara (marshaller), personel mekanikal bandara, personel pelayanan garbarata (aviobridge operator), personel pendaratan helikopter HLO, dan personel pengatur beban muatan helikopter HLM.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9 salah satu posisi vital yang harus ada di Bandar udara adalah *Avsec*, *Avsec* adalah Personel Keamanan Penerbangan yang telah wajib memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Tujuan sistem pengamanan Bandar udara menurut UU Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 25 Mei 1992 tentang Penerbangan, yang terkait dengan Bandar udara yaitu pasal 3, berbunyi : “Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa”. Di bandar udara *Avsec* adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Angkasa Pura dalam memenuhi aturan-aturan internasional maupun nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandara.

Menurut Angkasa Pura bandar udara Lombok Zainuddin Abdul Madjid merupakan sebuah terminal udara yang terletak di kabupaten Lombok tengah, wilayah Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Melayani penerbangan domestik dan internasional. Terminal udara ini memiliki luas 5.388.285 m². Terminal udara ini diprakarsai oleh Pemimpin Republik Indonesia Susilo

Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2011. Terminal udara ini dipegang oleh Angkasa Pura I dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 2011 untuk memenuhi kemampuan terminal bandara Mataram Selaparang. Terminal udara ini memiliki satu struktur bangunan untuk penumpang yang terdiri dari 3 lantai. Struktur bandar udara ini mengakomodasi penumpang penerbangan domestik, global, dan transit. Penerbangan dalam negeri seluas 21.396 m² dan wilayah terminal global seluas 8.501 m². Batas terminal lokal yang sedang berjalan adalah 1.701.913 penumpang/tahun dan batas terminal internasional yang sedang berlangsung adalah 54.138 penumpang/tahun.

Di setiap bandar udara pasti terdapat daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area). Menurut peraturan pemerintah menteri perhubungan No. PM 77 tahun 2015 tentang standarisasi dan sertifikat fasilitas Bandar Udara, Security Restricted Area adalah daerah-daerah tertentu di dalam Bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggaraan bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk akan dilakukan pemeriksaan keamanan.

Petugas *Avsec* harus dapat bertindak tegas sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang masuk menuju airside, serta menjamin keamanan dan keselamatan di bandar udara. Pada pos main gate airside terdapat seorang petugas yang berjaga dengan lalu lintas kendaraan keluar masuk, lumayan banyak seperti transportasi operasional dari instansi airline yaitu maskapai Garuda Indonesia maupun pengelola bandar udara.

Dalam menunjang keamanan serta keselamatan penerbangan suatu Bandar udara terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola Bandar udara. Pertama, sumber daya manusia yang handal dari segi keamanan maupun keselamatan. Seperti petugas *Avsec* sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Angkasa Pura I/II dalam memenuhi aturan internasional dan nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandara yang harus mempunyai lisensi yang dipersyaratkan sesuai posisi.

Pos penjagaan main gate yang menghubungkan langsung ke airside Bandar Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid yaitu pos pintu utama (main gate). Sering terjadi kelalaian petugas dalam melakukan pemeriksaan, seperti tidak teliti memeriksa barang karyawan yang masuk dikarenakan tidak ada x-ray dan tidak teliti memeriksa kendaraan yang masuk dikarenakan kurangnya petugas *Avsec*. Dalam hal ini agar tidak terjadi insiden maka petugas *Avsec* yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi dan mengamankan area yang di anggap sebagai daerah keamanan terbatas tersebut harus melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana petugas Aviation Security dalam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, barang maupun pengemudi yang ingin memasuki Daerah Keamanan Terbatas. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PEMERIKSAAN AREA PINTU UTAMA OLEH AVIATION SECURITY DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID LOMBOK”

TINJAUAN PUSTAKA

Bandar Udara

Menurut undang-undang No 15 tahun 1992 tentang penerbangan dan PP No. 70 tahun 2001 tentang kebandar udaraan bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, atau bongkar muat kargo, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda. Adapun menurut Annex 14 dari ICAO Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Bandar udara sendiri memiliki dua area berbeda yaitu sisi darat dan sisi udara. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara yang dimaksud dengan bandar udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa otoritas bandar udara mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan di bandar udara, serta memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara.

Admadjati (2014) Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya seperti bangunan terminal dan hanggar. Dalam ruang lingkup bandara terdapat suatu fasilitas bandara yang telah disediakan oleh perusahaan, yang akan dibutuhkan bagi para penumpang. bandar udara memiliki fungsi sebagai fasilitator penumpang pesawat terbang, bandar udara di Indonesia dikelola oleh PT. Angkasa Pura I untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur dan PT. Angkasa Pura II untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Sumber Daya Manusia

Menurut Abadi dan Latifah (2016) Karyawan merupakan faktor pendukung dalam sebuah perusahaan atau instansi, karena dengan adanya karyawan yang memiliki standar kualifikasi perusahaan maka produktivitas perusahaan akan terjaga dan semakin meningkat. Produktivitas yang tinggi pada karyawan dipengaruhi oleh semangat kerja karyawan tersebut.

Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hasibuan (2019), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Wayne Mondy R (2018) manajemen sumber

daya manusia merupakan pemanfaatan beberapa orang guna menggapai tujuan – tujuan organisasi.pada dasarnya seluruh manajer membuat segala sesuatu pekerjaan bisa dilakukan melalui upaya – upaya orang lain, sehingga dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang efisien. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah kajian mengenai masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.Petugas *Avsec* di Bandar Udara Internasional Lombok dalam menjalankan tugasnya mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan sebagai kualitas karyawan petugas *Avsec*

Aviation Security

Meriati (2018) *Avsec* adalah petugas keamanan bandar udara. untuk menjadi *Avsec* harus memiliki sertifikat atau lisensi Surat Tanda Kecakapan Khusus terlebih dahulu, karena masalah yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis tapi juga masalah-masalah tentang pelayanan yang baik bagi pengguna jasa, maka daripada itu petugas *Avsec* dibekali juga Pendidikan yang bersifat melayani dengan baik. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut perlu mengikuti diklat khusus mengenai kebandarudaraan agar dapat ditugasi di area khusus. Dalam menjalankan tugasnya seorang *Avsec* berpedoman kepada regulasi ICAO yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Avsec mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Mengawasi dan mengendalikan ketertiban serta keteraturan pergerakan penumpang dan barang yang masuk atau keluar dari gedung terminal, mengawasi dan memeriksa tanda pengenal atau pas orang dan kendaraan yang akan masuk ke area airside, terutama sekitar pesawat udara, melakukan pengawasan atau pengendalian di daerah batas bandara (perimeter), menjaga bangunan penting antara lain: Fasilitas Alat Bantu Navigasi Udara, Gedung Listrik, , lampu landasan, *VIP Room*, fasilitas rambu udara radio NDB, alat bantu navigasi pesawat pada radar DME, alat bantu navigasi yang memberikan informasi penerbangan untuk penderatan menuju landasan ILS, alat bantu navigasi udara untuk berkomunikasi DVOR, Stasiun Pemancar atau Penerima Radar), mengumpulkan dan meneruskan atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan masalah keamanan penerbangan bandara kepada pihak yang berkepentingan, melaksanakan penyelidikan kejadian-kejadian atau pelanggaran yang terjadi di bandar udara sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada komandan atau pimpinan satuan pengamanan bandara. Melakukan latihan pengamanan penerbangan di bandar udara secara teratur, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan tindak penanggulangan keadaan gawat darurat sesuai dengan AEP.

Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Pengertian keselamatan dan keamanan penerbangan diatur juga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas pengunjung dan fasilitas umum lainnya. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. keselamatan dan keamanan penerbangan (*safety and security*

aviation) merupakan suatu prioritas utama dalam dunia penerbangan. Kedua hal tersebut memiliki dua konsep yang berbeda dimana keselamatan penerbangan adalah perlindungan terhadap kecelakaan, kesalahan atau cacat tidak disengaja dalam desain, konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian pesawat terbang. Sedangkan keamanan penerbangan adalah serangkaian tindakan dan sumber daya yang diterapkan untuk mencegah tindakan jahat (seperti terorisme) terhadap penerbangan, penumpang dan awak kabin. Sebagai contoh, *X-Ray* dan alat pelacak jejak portal di bandara berkontribusi pada keamanan.

Pos Pintu Utama (*main gate*)

Pos *main gate* adalah salah satu jalur masuk menuju ke area *airside*, terletak di sebelah barat terminal penumpang Bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Pos ini berdekatan dengan kantin bandar udara atau di samping terminal *Cargo*. Di pos ini terdapat pemeriksaan, pintu masuk menuju *airside* dan ada toilet. Di pos ini terdapat satu personel *Avsec* yang bertugas dan juga terdapat satu anggota dari TNI Angkatan udara, fasilitas yang tersedia di pos ini yaitu berupa HT pagar perimeter, telepon *extention*, *logbook*, *under mirror*, HHMD dan lain sebagainya. Menurut peraturan pemerintah menteri perhubungan No. PM 77 tahun 2015 tentang standarisasi dan sertifikat fasilitas Bandar Udara, sisi udara adalah bagian dari Bandar Udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan dan / atau memiliki izin khusus. Prasarana sisi Udara (*airside facility*).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Susilowati (2017) SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian secara luas, SOP seringkali digunakan untuk menyebut semua dokumen yang mengatur aktivitas operasional organisasi, termasuk, instruksi kerja, lembar kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan Kusumaningrum (2019) Bagi dunia kerja. SOP adalah petunjuk bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan. SOP adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berolang pada sebuah organisasi SOP adalah serangkaian instruksi yang digunakan omk memecalikan suatu masalah: SOP adalah suatu pendhan vane dikemukakan sure dias tentang apa yang di haruskan.

Prohibited item

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 31 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional disebutkan bahwa *Prohibited item* adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. Berikut merupakan daftar barang yang dilarang (*Prohibited Item*) menurut SKEP/2765/XII/2010 Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perorangan adalah sebagai berikut :

Yang pertama senjata, senjata api dan perangkat lain yang dapat melontarkan proyektil yang mampu atau tampak mampu digunakan untuk mencederai secara serius yang disebabkan oleh pemakaian sebuah proyektil antara lain: senjata api seperti, pistol shotguns, revolver, senapan, yang kedua perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan antara lain: senjata bius, pistol setrum (*tasers*), yang ketiga objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain: kapak, parang, pisau, silet, gunting, pisau dengan panjang lebih 5 (lima) cm dari titik tumpu, yang keempat alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: gergaji, cangkul, linggis, bor, alat yang menembakkan paku dan baut, yang kelima alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain: pemukul baseball, tongkat pemukul, golf, raket yang digunakan untuk badminton, tennis, dan yang kelima bahan peledak, zat pembakar dan bahan/zat lainnya yang mampu, dan dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: amunisi, petasan, ranjau, granat, dan alat bahan peledak yang digunakan militer.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif.

Moleong (2019) mendefinisikan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara dengan unit Aviation Security, dan data sekunder yaitu berupa dokumen PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2019) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Instrumen penelitian wawancara menggunakan pedoman wawancara

2. Observasi

Menurut sugiyono (2019) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh petugas aviation security dalam pemeriksaan di area pintu utama bandar udara internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Dalam melakukan suatu observasi, maka peneliti harus memilih hal-hal yang menjadi fokus dari penelitian, dan mengatasi persoalan dan menemukan cara terbaru mengambil keputusan yang lebih efektif.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu penerapan SOP dalam pemeriksaan.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) meliputi, uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2019) Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data kualitatif mencakup proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi Data, menurut Sugiyono (2019) semakin lama peneliti ke lapangan maka semakin rumit dan kompleks data yang diperoleh. Maka dari itu diperlukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2019).

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas

Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam Studi ini, penulis melakukan uji triangulasi. Menurut Sugiyono (2017). Triangulasi adalah sebagai Teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kegunaan triangulasi adalah untuk membandingkan ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat. Uji triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain dalam Studi kualitatif untuk memperoleh hasil kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Penulis juga menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu penulis juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu narasumber yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari masing-masing cara itu akan menghasilkan pandangan yang berbeda sehingga melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan data yang dikumpulkan peneliti selama melakukan pengamatan di lapangan yang kemudian dikelola dengan menggunakan pertanyaan peneliti. Hasil penelitian menguraikan jawaban-jawaban narasumber serta data-data yang diperoleh dari lapangan yang berguna untuk dianalisis secara akademis sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil dari

penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua minggu dimulai dari tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2023. Hasil penelitian ini mencakup penerapan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh *Avsec* di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang didapat ini akan diolah sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dengan penjabaran penelitian sebagai berikut.

1. Penerapan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh Aviation Security di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok

Tugas yang dilakukan unit *Avsec* di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok yaitu dimulai dari pemeriksaan. Pertama pemeriksaan dokumen pass bandara bagi para petugas bandara atau crew karyawan bandara. Kedua pemeriksaan barang secara manual dan orang akan diperiksa menggunakan garet atau *HHMD*. Ketiga jika ada kendaraan masuk maka dilakukan pemeriksaan terhadap driver serta dokumen, muatan kendaraan dan juga memeriksa seluruh bagian kendaraan. Dapat dilihat pada gambar

Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan ada beberapa petugas *Avsec* mengabaikan SOP yang ada pada waktu atau jam tertentu seperti waktu siang hari. Beberapa petugas tidak memeriksa karyawan yang hendak masuk ke area *airside*, begitu juga dengan barang bawaan seperti tas, kresak dan sejenisnya. Namun petugas tetap memeriksa pas bandara sebagai tanda izin masuk karyawan, dan memastikan pas yang digunakan masih berlaku atau tidak. Sementara pada waktu pagi sampai siang hari petugas *Avsec* tetap menjalankan tugasnya yaitu dengan memeriksa petugas karyawan, barang bawaan, kartu identitas atau pas bandara serta memeriksa kendaraan dan muatan secara teliti. Hal tersebut diketahui dari petugas yang tidak selalu melakukan *body search* pada orang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas terlebih pada waktu siang hari. Selain itu petugas tidak selalu melakukan *random checking* atau pemeriksaan terhadap barang bawaan orang baik di dalam tas atau di dalam saku. Namun tetap melakukan pemeriksaan kendaraan yang masuk ke daerah *airside*, seperti memeriksa bagian dalam kendaraan, memeriksa saringan knalpot (*fill trap*) memeriksa bagian bawah kendaraan menggunakan alat *mirror* dan memeriksa Tanda Izin Mengemudi serta dokumen kendaraan.

Jika dokumen tersebut sudah lengkap selanjutnya pemeriksaan kendaraan yaitu, memeriksa muatan kendaraan dengan memastikan tidak ada barang berbahaya, jika terdapat barang yang disegel maka petugas mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan barang melalui *xray* di bagian *SSCP*. Bagi driver memastikan bahwa sudah memiliki Tanda izin Mengemudi) dan pas bandara dengan wilayah P (*apron*), jika tidak memiliki tanda izin mengemudi tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk dibawa masuk ke area *airside*.

2. Kendala petugas Avsec dalam Pemeriksaan di area pintu utama Bandar Udara Internasional Lombok Zainuudin Abdul Madjid

Petugas *Avsec* pada saat melakukan pemeriksaan karyawan *GH* mengalami kendala berupa tidak optimal dalam memeriksa karyawan dikarenakan banyaknya karyawan yang masuk ke area *airside* dan petugas *avsec* yang *stand by* di *main gate* hanya satu

orang. Karyawan yang masuk ke area *airside* diawasi oleh petugas *avsec protection* untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan kendaraan yang masuk ke area *airside*.

Dari hasil wawancara kendala yang dihadapi oleh beberapa petugas *avsec protection* khusus yang menjaga di pos *main gate*, yaitu kekurangan anggota karena hanya terdapat satu petugas *Avsec*. Sedangkan pos *main gate* ini sangat berperan penting dalam menjaga keamanan penerbangan. Petugas *Avsec* perlu sekali peralatan pendukung untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, dimana pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan menggunakan alat bantu mesin *X-Ray*, *WTMD*, dan *HHMD*. Tujuan dilakukan pemeriksaan menggunakan alat bantu agar mencegah terjadinya barang yang dilarang bisa membahayakan masuk ke area *airside* dan dapat mengancam keselamatan dan penerbangan. Dengan kendala yang dihadapi oleh petugas *AVSEC* sangat berpengaruh dalam menangani keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti kurangnya peralatan pemeriksaan di pos pintu utama.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas *aviation security* merupakan satuan pengamanan paling utama yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Dalam melakukan suatu pemeriksaan *avsec* memiliki SOP yang telah dibuat oleh perusahaan.

1. Pemeriksaan orang dan dokumen

Setiap karyawan yang akan masuk ke area *airside* melalui pintu utama harus memiliki dokumen seperti, pas bandara dengan kode area P dan memastikan pas bandara masih berlaku, jika masa berlakunya sudah habis tidak diizinkan masuk. Telah disebutkan pada UU Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 334 ayat 1 bahwa orang perseorangan, kendaraan, dan kargo yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk (identitas diri/pas bandara) atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan..

Dari hasil wawancara narasumber ketiga bapak Lalu Muhammad Prayatna mengungkapkan tata cara pemeriksaan dilakukan dengan cara. Pertama mengucapkan salam dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kepada orang yang akan diperiksa. Kedua melihat tanda izin masuk (pas bandara) orang tersebut. Ketiga melihat masa berlaku pas, melihat kode area yang valid dan kode area *airside apron (P)*. Keempat melakukan *body search* menggunakan alat *HHMD*. Kelima memeriksa barang bawaan. Keenam untuk driver wajib memiliki tanda izin mengemudi dan terakhir memeriksa kendaraan serta muatan.

2. Pemeriksaan barang

Berdasarkan hasil wawancara petugas *AVSEC* dalam melakukan pemeriksaan barang di *main gate* sudah diterapkan sesuai regulasi SOP dengan melakukan pemeriksaan secara manual karena tidak ada *xray*. Jika ada barang yang masih disegel akan diarahkan ke pemeriksaan karyawan menggunakan alat *xray*. Apabila mendapatkan barang berbahaya

dan dapat membahayakan penerbangan, langkah awal yang harus petugas *Avsec* lakukan, dikutip dari penjelasan bapak Fahmi selaku *team leader Avsec*, yang harus dilakukan yaitu melakukan penyitaan barang terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang membahayakan keselamatan penerbangan. Jika terdapat barang berbahaya maka petugas akan mencatat di *logbook* sebagai laporan penemuan. Barang tersebut akan dikendalikan atau disita untuk sementara karena tidak diizinkan untuk dibawa masuk.

3. Pemeriksaan kendaraan

Dari hasil wawancara proses pemeriksaan kendaraan ada dua tipe kendaraan, yang pertama kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin dan yang kedua kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar. Apabila kendaraan menggunakan bahan bakar bensin harus memakai *fill trap* atau penyaring knalpot. Tujuan penggunaan *fill trap* (saringan knalpot) pada kendaraan untuk menghindari percikan api dari knalpot kendaraan. Karena area *airside* merupakan tempat beroperasinya pesawat, sehingga dapat menimbulkan kebakaran dari bahan bakar pesawat yang mudah terbakar jika terkena panas.

Pada dasarnya Bahan bakar pesawat menggunakan avtur yang memiliki kandungan terdiri dari campuran hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi, dengan kandungan utama adalah beragam senyawa hidrokarbon rantai lurus dan bercabang seperti heksana, heptana, oktana, dan nonana. Bahan bakar pesawat tergolong dalam *Dangerous Goods Class 3 Flammable Liquids* berupa cairan yang mudah terbakar dan tidak boleh terkena panas. Itulah alasan mengapa penggunaan *fill trap* (saringan knalpot) digunakan pada kendaraan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, maka peneliti dapat menyimpulkan Petugas *Avsec* di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh bandara namun terdapat beberapa kelalaian dari petugas *Avsec* sehingga meloloskan karyawan yang masuk ke area *airside* tanpa melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

Petugas *Avsec* telah menjalankan tanggung jawab sesuai SOP maupun regulasi Nasional. Namun, apa yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan penelitian langsung di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok ditemukan kurangnya ketelitian dari petugas unit *Avsec* dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin keamanan seperti tidak memeriksa barang bawaan orang yang masuk melalui pos pintu utama (*main gate*).

Kendala yang dihadapi oleh petugas sangat berpengaruh dalam menangani kewanamanan dan keselamatan penerbangan, seperti kurangnya peralatan pemeriksaan di pos pintu utama Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok, dimana pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan menggunakan alat bantu mesin *X-Ray WTMD*, dan *HHMD*. Tujuan dilakukan pemeriksaan menggunakan alat bantu agar mencegah terjadinya barang yang

dilarang atau membahayakan bisa masuk ke area *airside* dan dapat mengancam keselamatan dan penerbangan.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan, maka peneliti menyampaikan saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak Angkasa Pura dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap petugas yang kedapatan tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Meningkatkan kinerja personel *Avsec* dengan cara meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran diri masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas pengamanan Bandar Udara atau petugas *Avsec*.

2. Bagi Peneliti Mendatang

Kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan area pintu utama oleh *Avsec*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., & Latifah, F. (2017). *Decision Support System Penilaian Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*.
- Admajati, Arista (2014). "Manajemen Operasional Bandara" Sleman: Deepublish. hlm. 13. ISBN 978-602-280-769-8
- Hasibuan, Malayu S. P. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusumaningrum, A., Sitasi, C., & Kusumaningrum, A. (2019). *Analisis Pengaruh SIM, SOP dan Jaringan Distribusi Terhadap Supply Chain Manajemen (Studi Kasus Pada PT. Lion Mentari Airlines)*
- Meriati (2018), "Analisis Komunikasi Interpersonal AVSEC (Aviation Security) Dengan Penumpang Dalam Mengatasi Konflik Komunikasi (Studi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru)" Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Moleong, Lexy.J.(2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi).(2011).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Skep / 2765 / Xii
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Skep / 2765 / Xii /2010 Tentang tata cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
- Sugiyono. (2019). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung:Alfabeta.

Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pemeriksaan Area Pintu Utama Oleh Aviation Security Di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok

Sugiyono.(2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Susilowati, E. P. (2017). *Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teller pada Pelayanan Nasabah di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Suruh*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan